



**PUTUSAN**  
**Nomor: 22/PId/2014/PT GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	DEDI ABAS
Tempat lahir	:	Gorontalo
Umur / Tanggal lahir	:	23 Tahun / 30 Juni 1990;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal:	:	Kelurahan Tamalate, Kec : Kota Timur, Kota Gorontalo;
A g a m a	:	I s l a m;
Pekerjaan	:	Pengemudi Bentor;

Terdakwa ditahan dalam Rutan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013 ; -
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 8 November 2013;-----
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 9 November 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;---
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d.. tanggal 16 Januari 2014;-----

6. Perpanjangan

Hal.1 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ;-----
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal : 26 Februari 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014,-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 26 Mei 2014 ;-----

**PENGADILAN TINGGI Tersebut ;-----**

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 22/Pid/2014/PT.Gtlo, tertanggal 25 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini ;-----
2. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 222/Pid.B/2013/PN.Gtlo, tertanggal : 21 Februari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Memperhatikan , **Dakwaan** terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo yang disusun secara subsidaritas sebagaimana **Surat Dakwaannya**, tertanggal Desember 2013, Nomor .REG.PERK :PDM- 50/GORON/12/2013, yang isinya sebagai berikut :-

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa DEDI ABAS Alias DEDI pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu masih dalam Bulan Agustus 2013, di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidak-

*tidaknya.....*

Hal 2 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓



tuaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap saksi RUSTIN GANI Alias RUSTIN yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: 400/KESRO/LKBL/969 tanggal 21 Agustus 2013, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa mulanya Terdakwa DEDI ABAS Alias DEDI menjemput saksi RUSTIN GANI dan mengajak jalan-jalan, lalu Terdakwa berhenti disebuah lorong di kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dimana lokasi tersebut gelap, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencium dan memegang buah dada saksi RUSTIN GANI, tetapi saksi RUSTIN GANI melawan dengan menarik tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa mengancam saksi RUSTIN GANI "kalo ngana nyanda mo kase kita mo ba pegang kita mo bunuh pangana", mendengar ancaman tersebut saksi RUSTIN GANI merasa takut dan tidak melakukan perlawanan lagi ketika Terdakwa mengangkat baju saksi RUSTIN GANI kemudian mengisap-isap buah dada saksi RUSTIN GANI.
- Bahwa saksi RUSTIN GANI meminta kepada Terdakwa agar diantar ke rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa membawa saksi RUSTIN GANI ke rumah Tante Terdakwa di Kelurahan Tamalate Kecamatan kota Timur Kota Gorontalo yang pada saat itu dalam keadaan sepi. Terdakwa memberikan minuman Big Cola kepada saksi RUSTIN GANI kemudian mengajak saksi ke kandang kambing yang terletak di samping rumah Tante Terdakwa kemudian membuka baju dan celana saksi RUSTIN GANI. Saksi RUSTIN GANI sempat melawan dengan cara mendorong, akan tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh saksi RUSTIN -

GANI.....

Hal.3 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓





GANI apabila tidak mengikuti kemauan Terdakwa. Saksi RUSTIN GANI merasa ketakutan sehingga tidak melawan lagi ketika Terdakwa memegang alat kelamin saksi RUSTIN GANI dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi RUSTIN GANI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI dan Terdakwa membuat gerakan mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI berulang kali sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa keluar air mani yang ditumpahkan di luar alat kelamin saksi RUSTIN GANI.

- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengantar pulang saksi RUSTIN GANI melainkan mengajak saksi RUSTIN GANI kembali masuk kedalam rumah Tante Terdakwa dan menyuruh saksi RUSTIN GANI masuk ke dalam kamar dan membuka baju sambil mengancam "kalau ngana tidak mo buka ngana baju kita mo kase mati disini ngana" kemudian saksi RUSTIN GANI sempat melawan dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa memukul bagian wajah saksi RUSTIN GANI dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali sehingga saksi RUSTIN GANI merasa takut dan membuka bajunya. Setelah itu Terdakwa mendorong tubuh saksi RUSTIN GANI sehingga jatuh ketempat tidur, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi RUSTIN GANI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI dan Terdakwa membuat gerakan mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa keluar air mani yang ditumpahkan di luar alat kelamin saksi RUSTIN GANI. Setelah itu Terdakwa tertidur dan dalam tenggang waktu 2 (dua) jam Terdakwa terbangun dan langsung.....

Hal 4 dari 16 Hal, Put. No 22/PID/2014/PT.GTLO ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung membuka baju dan celana saksi RUSTIN GANI secara paksa kemudian dengan cara yang sama Terdakwa menindih saksi RUSTIN GANI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI dan Terdakwa membuat gerakan mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI berulang kali sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa keluar air mani yang ditumpahkan di luar alata kelamin saksi RUSTIN GANI.

- Bahwa saksi RUSTIN GANI tidak langsung diantar pulang oleh Terdakwa, melainkan pada keesokan harinya tanggal 12 Agustus 2013 saksi RUSTIN GANI diantar pulang oleh Terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Imelda Gunawan, Sp. OG, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, terhadap saksi RUSTIN GANI yakni tampak robekan lama pada selaput dara pada posisi jam enam koma jam satu dan jam tiga. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/490/RS/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh dokter yang melakukan pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa DEDI ABAS Alias DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

#### **SUBSIDIAR :**

----- Bahwa Terdakwa DEDI ABAS Alias DEDI pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam Bulan Agustus 2013, di sebuah lorong diKelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat dan di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat.....


Hal.5 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap saksi RUSTIN GANI Alias RUSTIN yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 400/KESRO/KRI/069 tanggal 21 Agustus 2013, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa mulanya Terdakwa DEDI ABAS Alias DEDI menjemput saksi RUSTIN GANI dan mengajak jalan-jalan, lalu Terdakwa berhenti disebuah lorong di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dimana lokasi tersebut gelap, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencium dan memegang buah dada saksi RUSTIN GANI, tetapi saksi RUSTIN GANI melawan dengan menarik tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa mengancam saksi RUSTIN GANI "kalo ngana nyanda mo kase kita mo ba pegang kita mo bunuh pangana", mendengar ancaman tersebut saksi RUSTIN GANI merasa takut dan tidak melakukan perlawanan lagi ketika Terdakwa mengangkat baju saksi RUSTIN GANI kemudian mengisap-isap buah dada saksi RUSTIN GANI.
- Bahwa saksi RUSTIN GANI meminta kepada Terdakwa agar diantar ke rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa membawa saksi RUSTIN GANI ke rumah Tante Terdakwa di Kelurahan Tamalate Kecamatan kota Timur Kota Gorontalo yang pada saat itu dalam keadaan sepi. Terdakwa memberikan minuman Big Cola kepada saksi RUSTIN GANI kemudian mengajak saksi ke kandang kambing yang terletak di samping rumah Tante Terdakwa kemudian membuka baju dan celana saksi RUSTIN GANI. Saksi RUSTIN GANI sempat melawan dengan cara  mendorong.....

Hal.6 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong, akan tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh saksi RUSTIN GANI apabila tidak mengikuti kemauan Terdakwa. Saksi RUSTIN GANI merasa ketakutan sehingga tidak melawan lagi ketika Terdakwa memegang alat kelamin saksi RUSTIN GANI dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi RUSTIN GANI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI dan Terdakwa membuat gerakan mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI berulang kali sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa keluar air mani yang ditumpahkan di luar alat kelamin saksi RUSTIN GANI.

- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengantar pulang saksi RUSTIN GANI melainkan mengajak saksi RUSTIN GANI kembali masuk kedalam rumah Tante Terdakwa dan menyuruh saksi RUSTIN GANI masuk ke dalam kamar dan membuka baju sambil mengancam "kalau ngana tidak mo buka ngana baju kita mo kase mati disini ngana" kemudian saksi RUSTIN GANI sempat melawan dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa memukul bagian wajah saksi RUSTIN GANI dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali sehingga saksi RUSTIN GANI merasa takut dan membuka bajunya. Setelah itu Terdakwa mendorong tubuh saksi RUSTIN GANI sehingga jatuh ketempat tidur, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi RUSTIN GANI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI dan Terdakwa membuat gerakan mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa keluar air mani yang ditumpahkan di luar alat kelamin saksi RUSTIN GANI. Setelah itu Terdakwa

tertidur.....

Hal.7 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertudur dan dalam tenggang waktu 2 (dua) jam Terdakwa terbangun dan langsung membuka baju dan celana saksi RUSTIN GANI secara paksa kemudian dengan cara yang sama Terdakwa menindih saksi RUSTIN GANI dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI dan Terdakwa membuat gerakan mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin saksi RUSTIN GANI berulang kali sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa keluar air mani yang ditumpahkan di luar alata kelamin saksi RUSTIN GANI.

- Bahwa saksi RUSTIN GANI tidak langsung diantar pulang oleh Terdakwa, melainkan pada keesokan harinya tanggal 12 Agustus 2013 saksi RUSTIN GANI diantar pulang oleh Terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Imelda Gunawan, Sp. OG, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, terhadap saksi RUSTIN GANI yakni tampak robekan lama pada selaput dara pada posisi jam enam koma jam satu dan jam tiga. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/490/RS/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh dokter yang melakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan Terdakwa DEDI ABAS Alias DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Memperhatikan, tuntutan hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut , sebagaimana **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tertanggal : 12 Februari 2014 , Nomor Reg. Perk PDM-50/GORON/12/2013, yang { memohon.....

Hal 8 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon agar Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ABAS Alias DEDI bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN" melanggar Pasal Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 thn. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ABAS Alias DEDI selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapanpuluh Juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan. ; -----
4. Menetapkan Barang bukti berupa : 1(satu) lembar akta kelahiran an. Rustin gani nomor 400/Ikbl/969 tanggal 21 Agustus 2013; -----  
(dikembalikan kepada Saksi ASTUTI WALANGADI); -----
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah); -----

Memperhatikan ,**Putusan** Pengadilan Negeri Gorontalo atas perkara tersebut sebagaimana Regester perkara Nomor : 222 /Pid.B/2013/PN Gtlo yang dibacakan pada persidangan tanggal : 21 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ABAS Alias DEDI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), apa bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut.....

Hal.9 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka diganti dengan hukuman pidana selama 4 ( Empat) bulan kurungan.-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,-----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan,-----
6. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar akta kelahiran an. Rustin Gani nomor 400/Ikbl/969 tanggal 21 Agustus 2013 .-----  
(dikembalikan kepada Saksi ASTUTI WALANGADI)
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permohonan banding. Permohonan mana diajukan oleh Penuntut Umum di hadapan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal :26 Februari 2014 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 08/Pid/2014/PN Gtlo , dan oleh Terdakwa pada tanggal : 26 Februari 2014 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor :07/ Pid/2014/PN.Gtlo . Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing pihak ,yaitu : kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal : 26 Februari 2014 , Nomor : 08/Pid/2014/PN.Gtlo, dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal : 26 Februari 2014 ,Nomor : 07/Pid/2014 /PN.Gtlo ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal : 26 Februari 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan


{ Pengadilan.....

Hal.10 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal : 26 Februari 2014. Dan selanjutnya memori banding tersebut oleh Kepaniteraan telah disampaikan kepada Terdakwa secara seksama sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding tertanggal : 26 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan Memori Banding tertanggal : 28 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Februari 2014 , dan selanjutnya Memori Banding Terdakwa tersebut juga telah disampaikan kepada Penuntut Umum secara seksama sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding tertanggal : 07 Maret 2014;-----

Menimbang bahwa baik pihak Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Bandingnya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana surat pemberitahuan tanggal: 26 Februari 2014, Nomor : W20-UI/364/HK.01/X/2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak diucapkan putusan dan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan Undang-Undang , sebagaimana bukti diatas maka permohonan banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatannya dengan menyatakan bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dianggap terlalu ringan. Sehingga hukuman itu tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku , dan tidak

↳ Mempunyai.....

Hal 11 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓



mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku lain, dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukannya. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku pengadilan tingkat banding, agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana pada amar Tuntutannya yang telah disampaikan di Pengadilan tingkat Pertama. Sedangkan Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang dikemukakan dipersidangan menurut Terdakwa dirinya tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan tingkat pertama beserta pertimbangan hukumnya dan alasan permohonan banding dari Penuntut Umum sebagaimana Memori Banding Penuntut Umum, serta Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata memori banding Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa tidak mengandung substansi yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa semua fakta dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam uraian pembuktian unsur –unsur pasal yang didakwakan. Dan uraian pertimbangan tersebut dipandang oleh Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sejauh tentang pembuktian kesalahan Terdakwa dan menguatkan putusan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dan sekaligus dijadikan pertimbangan pengadilan tingkat banding untuk memutus perkara ini, dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya serta lamanya pidana yang dijatuhkan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana uraian sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan serta { pembuktian.....

Hal.12 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mbuktian unsur pasal sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur " dengan sengaja " telah terpenuhi menurut hukum.;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa dalam perbuatannya Terdakwa telah mengancam Saksi korban Rasti Gani yaitu akan membunuhnya apabila tidak bersedia menuruti kehendaknya yaitu untuk disetubuhi oleh Terdakwa, sekalipun tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan saksi korban.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua pada malam itu juga di rumah Tante Terdakwa, saksi korban ditampar karena menolak Terdakwa yang mengajak melakukan persetubuhan lagi.
4. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah persetubuhan , yaitu memasukkan alat kelaminnyakedalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan air maninya.
5. Bahwa oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan sekedar perbuatan cabul, tapi bersetubuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memaksa saksi korban dengan suatu kekerasan dan ancaman kekerasan agar saksi korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya penulisan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada amar putusan juga harus selaras dengan pasal dakwaan yang terbukti . Akan tetapi ternyata kualifikasi amar putusan Pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan . Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kualifikasi amar putusan tersebut harus diperbaiki seperlunya sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat.....

Hal.13 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓





tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ditempat yang tidak layak yaitu dikandang kambing disamping itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada malam itu dipandang oleh Pengadilan sebagai perbuatan untuk memuaskan nafsu birahinya belaka sampai sebanyak 3(tiga) kali mengakibatkan saksi korban pingsan pada keesokan harinya; Berdasarkan fakta hukum tersebut maka hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa perlu diperberat, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding Terdakwa tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Dan oleh karena, pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;-----

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI.....**

Hal.14 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO ✓



## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 222/Pid.B/2013/PN.Glo yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Februari 2014 yang dimohonkan banding sekedar mengenai : kualifikasi tindak pidananya dan lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ABAS alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA "**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun ;**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)**, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **4(empat) bulan;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa selebar akte kelahiran atas nama : **RUSTIN GANI , nomor : 400/lkbl/969, tanggal : 21 Agustus 2013, dikembalikan kepada Saksi : ASTUTI WALANGADI;**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**-----

 Demikianlah.....

Hal.15 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **05 MEI 2014** oleh kami **GATOT SUHARNOTO S.H** selaku Ketua Majelis, **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH, MH** dan **IMAM SYAFII, S.H.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS** ,tanggal :**08 MEI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MUNARTI ,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

  
**SOEDIBIJO PRAWIRO, SH, MH.**

  
**IMAM SYAFII , SH, MHum**

**HAKIM KETUA**

  
**GATOT SUHARNOTO,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**ANDI MUNARTI, SH**

Hal. 16 dari 16 Hal, Put. No.22/PID/2014/PT.GTLO